

## PENGATURAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG INTEGRATIF DAN PARTISIPATIF

Sudarto, S.H., Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, [sudarto98@mail.ugm.ac.id](mailto:sudarto98@mail.ugm.ac.id)  
Ade Novit, S.H., Universitas Bangka Belitung, Bangka, Indonesia, [adenovit60@gmail.com](mailto:adenovit60@gmail.com)

### **Abstract**

*Coastal areas and small islands have a variety of potential natural resources that play an important role as a buffer for national sovereignty in economic, social, cultural and environmental development. However, in its management it is very vulnerable to conflict between stakeholders. Therefore, it is necessary to conduct research to find out how the concepts and strategies for managing the management of coastal areas and small islands are integrative and participatory. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach which is analyzed descriptively qualitatively. Based on the results of the study, it can be concluded that the integrated and participatory management strategy of coastal areas and small islands is carried out through an integrated coastal management approach (Integrated Coastal Management) and a community-based coastal management approach (Community Based Coastal Management). sustainable by integrating various sectors based on community aspirations. The concept of regulation must contain three basic things, namely the existence of a legal basis for management, the form of management, and the role of management. Thus, the management of coastal areas and small islands is used as a guide in managing the management of coastal areas and small islands in a sustainable manner by taking into account the conditions and carrying capacity of the environment.*

**Keywords:** *Settings; Participatory; Management of Coastal Zone and Small Islands; Integrative.*

### **Intisari**

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang sangat berperan penting sebagai penyangga kedaulatan bangsa dalam pengembangan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Akan tetapi, dalam pengelolaannya sangat rentan terjadi konflik antar *stakeholders*. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana konsep dan strategi pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang integratif dan partisipatif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang integratif dan partisipatif dilakukan melalui pendekatan pengelolaan pesisir secara terpadu (*Integrated Coastal Management*) dan pendekatan pengelolaan pesisir berbasis masyarakat (*Community Based Coastal Management*), yang memberikan arah pengelolaan secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai sektoral berdasarkan aspirasi masyarakat. Konsep pengaturannya harus memuat tiga hal mendasar, yaitu adanya dasar hukum pengelolaan, bentuk pengelolaan, dan peran pengelolaan. Dengan demikian, pengelolan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil *digunakan sebagai* pedoman dalam pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi dan daya dukung lingkungan.

**Kata kunci:** Pengaturan; Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Integratif dan Partisipatif.

## **A. Pendahuluan**

Keragaman potensi sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap pengembangan dan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik yang menjadi penyangga kedaulatan bangsa.<sup>1</sup> Meskipun sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki makna dan peranan yang sangat penting, akan tetapi disisi lain juga menyimpan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan ekologi, sosial, hukum, serta kelembagaan. Berbagai persoalan tersebut seperti kerusakan lingkungan, tumpang tindih peraturan perundangan-undangan, minimnya partisipasi masyarakat, maupun konflik kewenangan dalam penggunaan sumber daya pesisir. Oleh karena itu, dari berbagai persoalan tersebut dapat menggambarkan bahwa pola pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum dilakukan dengan optimal.<sup>2</sup>

Salah satu faktor yang menyebabkan pola pengaturan pengelolaan tersebut belum optimal adalah karena pola pengelolaan yang dilakukan bersifat sektoral bukan bersifat integral. Hal ini disebabkan karena masing-masing sektor mengutamakan kepentingannya masing-masing, tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap ekosistem maupun sektor lainnya.<sup>3</sup> Padahal karakteristik dan dinamika alamiah ekosistem yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keanekaragaman potensi sumber daya alam yang secara ekologis saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, untuk melakukan pola pengaturan pengelolaan secara optimal sehingga adanya berkelanjutan maka hanya dapat diwujudkan melalui pendekatan yang bersifat holistik dan terintegrasi. Dengan demikian, perlu adanya pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara integratif dan partisipatif.

1. Bagaimana strategi pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang Integratif dan Partisipatif?
2. Bagaimana konsep pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang Integratif dan Partisipatif?

## **B. Pembahasan**

### **1. Strategi Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Integratif dan Partisipatif**

---

<sup>1</sup> Yerrico Kasworo, *Urgensi Penyusunan Pengaturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, dalam Jurnal Hukum, 2017.

<sup>2</sup> Laely Nurhidayah, *Integrated Coastal Zone Management In Indonesia: The Implementation And Its Challenges*, Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 13, Nomor 1, 2011, hlm. 67.

<sup>3</sup> DLH Provinsi Banten, Mengenal Konsep Manajemen Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu Integrated Coastal Management(ICM), <https://dlhk.bantenprov.go.id/read/article/243/Mengenal-Konsep-Manajemen-Pengelolaan-Pesisir-dan-Laut-Terpadu-Integrated-Coastal-ManagementICM.html>, di akses pada tanggal 27 Agustus 2021.

Strategi pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang integratif dan partisipatif dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu pengelolaan pesisir secara terpadu (*Integrated Coastal Management*) dan pengelolaan pesisir berbasis masyarakat (*Community Based Coastal Management*), yang kemudian diuraikan sebagai berikut :

a. Pengelolaan Pesisir Secara Terpadu (*Integrated Coastal Management*)

Ketentuan mengenai *Integrated Coastal Management* merupakan hasil dari *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) di Rio de Janeiro tahun 1992 dalam Agenda 21 Chapter 17 yang berisi 7 program utama sebagai fokus utama bagi negara-negara yang mempunyai wilayah laut yang luas. UNCED memasukkan ketentuan mengenai *Integrated Coastal Management* pada point (a) dalam 7 program utama tersebut. Ketujuh program tersebut, yaitu:<sup>4</sup>

- 1) Wilayah pesisir termasuk ZEE harus dikelola secara terpadu dan berkelanjutan;
- 2) Perlindungan lingkungan lingkungan hidup laut;
- 3) Sumberdaya dan biota laut yang berada di laut bebas (highseas) harus dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan;
- 4) Sumberdaya dan biota laut yang berada di perairan nasional harus dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan;
- 5) Memecahkan masalah ketidakpastian dalam pengelolaan lingkungan hidup laut dan perubahan iklim;
- 6) Memperkuat kerjasama internasional, termasuk kerjasama dan koordinasi regional; dan
- 7) Pulau-pulau kecil harus dibangun secara berkelanjutan.

Di Indonesia, ketentuan mengenai pengelolaan pesisir secara terpadu (*Integrated Coastal Management*) muncul setelah dituangkannya Agenda 21 Global dalam Agenda 21 Indonesia Tahun 1996. Pendekatan pengelolaan pesisir secara terpadu (*Integrated Coastal Management*) merupakan pendekatan yang bersifat komprehensif yang memperhatikan seluruh sektor terkait melalui pembentukan kebijakan hukum yang diperlukan dalam pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Pendekatan tersebut memberikan arah pemanfaatan secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai perencanaan pembangunan antar sektoral sehingga terjadi

---

<sup>4</sup> Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, *Kesepakatan Pengelolaan Ekosistem Pesisir Dan Laut*, <http://www.pusdik.kkp.go.id/elearning/index.php/modul/read/190115-100005rangkuman>, di akses pada tanggal 27 Agustus 2021.

keharmonisan dalam pemanfaatannya.<sup>5</sup> Selain itu, pengelolaan pesisir secara terpadu ini juga merupakan pendekatan baru yang menggantikan pendekatan sektoral yang dalam kenyataannya pendekatan sektoral tersebut tidak mampu mengatasi permasalahan kompleks manajemen sumber daya pesisir. Dengan adanya pengelolaan pesisir secara terpadu, maka akan terjadinya pengintegrasian dan harmonisasi hukum, kebijakan dan kerjasama antar semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya pesisir.

Terdapat 15 prinsip dasar yang patut diperhatikan dalam pengelolaan wilayah pesisir yang mengacu pada **J.R. Clark**, yaitu :<sup>6</sup>

*"(1)resources system; (2) the major integrating force; (3) integrated; (4) focal point; (5) the boundary of coastal zone; (6) conservation of common property resources; (7) degradation of conservation ; (8) inclusion all levels of government; (9) character and dynamic of nature; (10) economic benefits conservation as main purpose; (11) multiple-uses management; (12) multiple-uses utilization; (13) traditional management; (14) environment impact analysis."*

Prinsip dasar tersebut kemudian diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) Wilayah pesisir adalah suatu sistem sumberdaya (resource system) yang unik, yang memerlukan pendekatan khusus dalam merencanakan dan mengelola pembangunannya.
- 2) Air merupakan faktor kekuatan pemersatu utama dalam ekosistem pesisir.
- 3) Tata ruang daratan dan lautan harus direncanakan dan dikelola secara terpadu.
- 4) Daerah perbatasan laut dan darat hendaknya dijadikan faktor utama dalam setiap program pengelolaan wilayah pesisir.
- 5) Batas suatu wilayah pesisir harus ditetapkan berdasarkan pada isu danpermasalahan yang hendak dikelola serta bersifat adaptif.
- 6) Fokus utama dari pegelolaan wilayah pesisir adalah untuk mengkonservasi sumberdaya milik bersama.
- 7) Pencegahan kerusakan akibat bencana alam dan konservasi sumberdaya alam harus dikombinasikan dalam suatu program PWPLT.

---

<sup>5</sup> Adha Susanto, *Strategi Pengelolaan wilayah Pesisir secara terpadu dan berkelanjutan di Kecamatan Kuala Jelai, Sukamara*, Jurnal Ilmiah Samudra Akuatika. Volume 3, Nomor 2, 2019, hlm. 22.

<sup>6</sup> Dina Sunyowati, *Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Indonesia*, [https://www.academia.edu/8357155/574-1661-1-PB\\_1\\_](https://www.academia.edu/8357155/574-1661-1-PB_1_), di akses pada tanggal 27 Agustus 2021.

<sup>7</sup> Wahyuningsih Darajati, *Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu Dan Berkelanjutan*, Makalah Sosialisasi Nasional MFCDP, 22 September 2004, hlm. 5.

- 8) Semua tingkatan di pemerintahan dalam suatu negara harus diikutsertakan dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir.
- 9) Pendekatan pengelolaan yang disesuaikan dengan sifat dan dinamika alam adalah tepat dalam pembangunan wilayah pesisir.
- 10) Evaluasi pemanfaatan ekonomi dan sosial dari ekosistem pesisir serta partisipasi masyarakat lokal dalam program pengelolaan wilayah pesisir.
- 11) Konservasi untuk pemanfaatan yang berkelanjutan adalah tujuan dari pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.
- 12) Pengelolaan multiguna (multiple uses) sangat tepat digunakan untuk semua sistem sumberdaya wilayah pesisir.
- 13) Pemanfaatan multiguna (multiple uses) merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan.
- 14) Pengelolaan sumberdaya pesisir secara tradisional harus dihargai.
- 15) Analisis dampak lingkungan sangat penting bagi pengelolaan wilayah pesisir secara Terpadu.

Selanjutnya, keterpaduan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir mencakup empat aspek, yaitu:<sup>8</sup>

1) Keterpaduan Ekologis

Secara ekologis, pengelolaan di wilayah pesisir tidak terlepas dari adanya keterkaitan pengelolaan lingkungan hidup, baik di kawasan daratan dan lautan, karena wilayah pesisir merupakan wilayah pertemuan antara daratan dan lautan. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah pesisir harus mengintegrasikan pengelolaan lingkungan yang baik antara kawasan daratan dan lautan.

2) Keterpaduan Sektoral

Secara sektoral, wilayah pesisir memiliki keragaman sumberdaya alam sehingga terdapat banyak sektor-sektor pembangunan yang bergerak dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir. Maka hal tersebut sangat berpotensi terjadinya tumpang tindih antara sektor yang satu dengan sektor lainnya dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir. Selain itu, kegiatan suatu sektor tidak dibenarkan mengganggu apalagi sampai mematikan kegiatan sektor yang lain, Oleh karena itu, pengelolaan wilayah ini dalam perencanaannya harus mengintegrasikan kepentingan semua sektoral yang saling mendukung.

---

<sup>8</sup> Mahfud Effendy, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu: Solusi Pemanfaatan Ruang, Pemanfaatan Sumberdaya, Pemanfaatan Kapasitas Asimilasi Wilayah Pesisir Yang Optimal Dan Berkelanjutan*, Jurnal Kelautan, Volume 2, Nomor 1, April 2009, hlm. 84.

3) Keterpaduan Disiplin Ilmu

Secara disiplin ilmu, wilayah pesisir memiliki karakteristik keberagaman ekosistem, sosial dan budaya masyarakatnya. Oleh karena itu, dibutuhkan keterpaduan disiplin ilmu dalam pengelolaan wilayah pesisir, mengikuti karakteristik ekosistem dan sosial budaya masyarakatnya.

4) Keterpaduan stakeholder

Secara stakeholder, wilayah pesisir terdapat banyak pelaku yang melakukan pengelola sumber daya pesisir seperti pemerintah, masyarakat, swasta, dan juga lembaga swadaya masyarakat yang masing-masing memiliki kepentingan terhadap pemanfaatan sumberdaya pesisir. Oleh karena itu, perencanaan pengelolaan terpadu harus mampu mengakomodir segenap kepentingan daripada pelaku tersebut.

b. Pengelolaan Berbasis Masyarakat

Pengelolaan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai suatu sistem pengelolaan sumber daya alam disuatu tempat dimana masyarakat lokal ditempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya alam yang terkandung didalamnya.<sup>9</sup> Sementara itu, **Carter f (1996)** memberikan definisi *Community Based Resource Management* sebagai:

*"A strategy for achieving a people centered development where the focus of decision making with regard to the sustainable use of natural resources in an area lies with the people in the communities of that area". (Suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, di mana fokus pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan di suatu daerah berada ditangan masyarakat di daerah tersebut).*

Berdasarkan definisi diatas, maka dalam pengelolaan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada masyarakat dan dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan dua aspek kebijakan, yaitu aspek ekologi dan ekonomi. Dalam pengelolaan ini, masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya yang dimilikinya, dimana masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan,

---

<sup>9</sup> Muhamad Dio Fabianto dan Pieter Th Berhito, *Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dan Berkelanjutan Yang Berbasis Masyarakat*, hlm. 2055.

aspirasinya serta membuat keputusan demi kesejahteraannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pesisir berbasis masyarakat adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya alam di suatu tempat dimana masyarakat lokal di tempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung didalamnya.<sup>10</sup> Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pesisir harus difasilitasi dengan bentuk formal dan informal. Bentuk formal dilakukan melalui pertemuan masyarakat untuk melakukan diskusi secara formal seperti di di desa, sekolah, organisasi, dll. Sedangkan bentuk informal dilakukan melalui diskusi non formal seperti tatap muka perorangan, dari rumah ke rumah, dan lain-lain.<sup>11</sup>

Selain itu, agar pengelolaan pesisir berbasis masyarakat (*Community Based Coastal Management*) dapat diimplementasikan dengan baik maka terdapat beberapa hal mendasar yang perlu dilakukan, yaitu :<sup>12</sup>

1) Melakukan Integrasi antar *Stakeholders*

Dalam pengelolaan pesisir, sangat penting dilakukannya pengintegrasian antar *Stakeholders* untuk menciptakan hubungan kerjasama yang baik dalam pengelolaan sumberdaya pesisir sehingga tidak terjadinya konflik dalam pemanfaatannya.

2) Melakukan Pendidikan dan Pelatihan

Dalam pengelolaan pesisir, pendidikan dan pelatihan memiliki peran yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas pemahaman (ilmu) masyarakat, sehingga pengelolaan sumber daya pesisir bisa dilakukan dengan optimal dan berkelanjutan.

3) Memfasilitasi Arah Kebijakan

Dalam pengelolaan pesisir, pemerintah harus memfasilitasi arah kebijakan yang muncul dari pandangan masyarakat dengan mengakomodir kebijakan yang berkelanjutan dan berguna bagi kepentingan umum.

4) Penegakan Hukum dan Peraturan

Dalam pengelolaan pesisir, proses penegakan hukum merupakan salah satu kegiatan penting dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat. Karena diharapkan dengan penegakan hukum yang kuat, maka seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan pesisir akan menyesuaikan tindakannya dengan hukum dan peraturan tersebut. Tanpa

---

<sup>10</sup> Neviaty P. Zamani, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat*, Prosiding, hlm. 47.

<sup>11</sup> Cornelia Mirwantini Witomo, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dengan Pendekatan Instrumen Ekonomi: Sebuah Review Teori Dan Peluang Aplikasi*, Buletin Ilmiah "Marina" Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Volume 5, Nomor 1, 2019, hlm. 43.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

penegakan hukum, maka dikhawatirkan akan tetap terjadi tumpang tindih kepentingan antar stakeholder tersebut.

Dengan demikian, pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdasarkan pada kedua pendekatan tersebut dihasilkan dari suatu proses politik, yaitu bahwa kebijakan tersebut tersusun dan diimplementasikan melalui proses negosiasi antar *stakeholders* untuk mencapai sebuah kesepakatan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi dari segenap kaidah pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang baik nantinya sangat tergantung pada kemauan dan komitmen dari *stakeholders*, baik dalam lingkup nasional maupun regional.<sup>13</sup> Maka pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut harus disusun berdasarkan tata kelola kelautan (*Good Ocean Governance*). Hal tersebut diarahkan untuk dapat mewujudkan bentuk rancangan dan upaya yang dilakukan dalam mengatur kegiatan publik pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil beserta pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Tata kelola kelautan yang baik (*Good Ocean Governance*) tersebut dibangun secara sistematis melalui:<sup>14</sup>

- 1) Pemahaman bahwa pengelolaan laut beserta sumberdaya yang dikandungnya dilakukan secara terpadu;
- 2) Penetapan tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan;
- 3) Pengembangan nilai dan etika;
- 4) Pengembangan kemampuan menyelesaikan perselisihan;
- 5) Pengembangan kemampuan perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara sinergi;
- 6) Pengembangan partisipasi aktif pemangku kepentingan;
- 7) Penyiapan dan penyesuaian peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan kelautan;
- 8) pengembangan kerjasama regional dan internasional berdasarkan prinsip kesetaraan,
- 9) Penguatan dan penataan kelembagaan.

Pendekatan pengelolaan pesisir secara terpadu (*Integrated Coastal Management*) dan pendekatan pengelolaan pesisir berbasis masyarakat (*Community Based Coastal Management*) digunakan sebagai pedoman dalam pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara

---

<sup>13</sup> Dina Sunyowati, *Tata Kelola Kelautan Berdasarkan Integrated Coastal And Ocean Management Untuk Pembangunan Kelautan Berkelanjutan*, Perspektif, Volume 15, Nomor 1, Januari 2010, Hlm. 79.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 429.

berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi dan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menggunakan kedua pendekatan tersebut akan menciptakan model pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan *sustainable development* yang mengandung tiga unsur utama yang meliputi:<sup>15</sup>

1) Ekonomi

Secara ekonomi dianggap berkelanjutan (*economic growth*) jika kawasan tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa secara berkesinambungan.

2) Ekologi

Secara ekologis dianggap berkelanjutan (*ecological sustainability*) manakala basis ketersediaan sumberdaya alamnya dapat dipelihara secara stabil, tidak terjadi eksploitasi berlebih terhadap sumberdaya alam yang dapat diperbaharui, tidak terjadi pembuangan limbah melampaui kapasitas asimilasi lingkungan yang dapat mengakibatkan kondisi tercemar, serta pemanfaatan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui yang dibarengi dengan pengembangan bahan substitusinya secara memadai.

3) Sosial

Secara sosial dianggap berkelanjutan (*social equity*) apabila kebutuhan dasar seluruh penduduknya terpenuhi; terjadi distribusi pendapatan dan kesempatan berusaha secara adil.

Selain itu, implementasi dari pendekatan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi konflik dalam pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir, dan tumpang tindih kewenangan serta benturan kepentingan antar sektor. Hal ini dikarena dalam pendekatan tersebut berisi prinsip-prinsip yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dengan mengintegrasikan peraturan perundang-undangan, dan integrasi antar sektor.<sup>16</sup>

## **2. Konsep pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang Integratif dan Partisipatif**

Dalam membuat konsep pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang integratif dan partisipatif, maka harus memuat tiga hal mendasar, yaitu:

---

<sup>15</sup> Mahfud Effendy, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu: Solusi Pemanfaatan Ruang, Pemanfaatan Sumberdaya, Pemanfaatan Kapasitas Asimilasi Wilayah Pesisir Yang Optimal Dan Berkelanjutan*, Op.Cit., hlm. 85.

<sup>16</sup> Dina Sunyowati, *Tata Kelola Kelautan Berdasarkan Integrated Coastal And Ocean Management Untuk Pembangunan Kelautan Berkelanjutan*, Op.cit., hlm. 80.

a. Adanya Dasar Hukum Pengelolaan

Berdasarkan Agenda 21 Chapter 17 pada Program (a), pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertumpu pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam *Integrated Coastal Management*, dan kemudian harus dirumuskan dalam suatu bentuk aturan hukum. Oleh karena itu, pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang integratif dan partisipatif sangat membutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan agar memiliki sifat yuridis-normatif maupun yuridis-sosiologis. Berlakunya aturan hukum menjadi sesuatu yang sangat substansial secara teoritis dan paradigmatis bagi pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam seluruh segmen penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan adanya perangkat hukum, diharapkan dapat menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, dalam konsep pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang integratif harus memuat prinsip-prinsip yang terdapat di dalam *integrated coastal management* sebagai acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik ditingkat nasional maupun regional.<sup>17</sup>

Di Indonesia, dasar hukum yang mengatur mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pesisir adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (selanjutnya disebut PWP-3-K) yang sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan kemudian diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja).

b. Adanya Bentuk Pengelolaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU PWP-3-K tersebut, proses pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi beberapa bentuk pengelolaan, yaitu sebagai berikut :

1) Perencanaan

Berdasarkan UU PWP-3-K, salah satu konsep perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menggunakan pendekatan pengelolaan pesisir secara terpadu (*Integrated Coastal Management*) adalah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut RZWP-3-K). Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut.<sup>18</sup> Dalam ketentuan Pasal 7B UU Cipta Kerja jo. UU PWP-3-K, menyatakan bahwa Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a) Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;
- b) Keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- c) Kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.

Secara umum, RZWP-3-K bertujuan untuk memberi arahan perwujudan alokasi ruang dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai upaya untuk melindungi, mekonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, memperkaya sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Oleh karena itu, tujuan utama yang ingin dicapai adalah untuk menciptakan harmonisasi serta sinergi antar sektor, pemerintah, serta peran dan inisiatif masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, agar tercapainya keadilan, keseimbangan dan meningkatnya nilai sosial, ekonomi dan budaya, tanpa mengorbankan kebutuhan generasi di masa mendatang. RZWP-3-K merupakan konsep pengaturan pengelolaan WP-3-K yang dilakukan secara terpadu (*Integrated Coastal Management*), bertahap dan terprogram dengan memperhatikan karakteristik dan keunikan suatu wilayah.<sup>19</sup> Hal tersebut selaras dengan tujuan pengelolaan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan untuk :<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Ananda Prima Yurista dan Dian Agung Wicaksono, *Kompabilitas Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai Rencana Tata Ruang yang Integratif*, dalam Jurnal Hukum, Volume 6, Nomor 9, 2017, hlm. 195.

<sup>19</sup> Dalila Adiba. Y. D dan Ohiyongyi Marino, *Kerangka Hukum Peran RZWP-3-K Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, <https://icel.or.id/wp-content/uploads/Kerangka-Hukum-Peran-Rencana-Zonasi-Wilayah-Pesisir-dan-Pulau-Pulau-Kecil-RZWP-3-K-dalam-Pengelolaan-Wilayah-Pesisir-dan-Pulau-Pulau-Kecil-WP-3-K-min-converted-merged.pdf>. Di akses pada tanggal 28 Agustus 2021.

<sup>20</sup> LA. Sara, *Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 131.

- a) Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b) Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c) Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan;
- d) Meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pada berlakunya UU Cipta Kerja, perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bentuk RZWP-3-K diintegrasikan ke Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (selanjutnya disebut RTRWP) yang dimuat dalam bentuk peraturan daerah. Perda tersebut menjadi dasar dalam pemberian izin berusaha bagi pemanfaatan ruang dalam upaya mendorong perkembangan ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.<sup>21</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau tersebut dapat menggambarkan dengan baik bagaimana pola dan struktur dalam pemanfaatan ruang pada wilayah pesisir secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan ruang yang ada.<sup>22</sup>

a) Pemanfaatan

Berdasarkan ketentuan UU PWP-3-K, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU PWP-3-K, diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut:

- 1) Konservasi;
- 2) pendidikan dan pelatihan;
- 3) penelitian dan pengembangan;

---

<sup>21</sup> Balai Pengelolaan SD Pesisir dan Laut Padang Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, *Tata Ruang Laut*, <https://kkp.go.id/djprl/bpsplpadang/page/263-tata-ruang-laut>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2021.

<sup>22</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, *KKP Fasilitasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/8616-kkp-fasilitasi-rencana-zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-k>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2021.

- 4) budi daya laut;
- 5) pariwisata;
- 6) usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari;
- 7) pertanian organik;
- 8) peternakan; dan/atau
- 9) pertahanan dan keamanan negara.

Dalam melakukan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib memenuhi perizinan berusaha yang dalam pemberiannya wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem perairan pesisir, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional.

b) Pengawasan dan Pengendalian

Berdasarkan UU PWP-3-K, untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, oleh pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.<sup>23</sup>

Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (5) UU PWP-3-K, menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya. Selanjutnya masyarakat juga dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian WP3K yang dilakukan dengan penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Dalam rangka pengendalian dalam pemanfaatan WP3K, Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan akreditasi terhadap program pengelolaan WP3K. Adapun standar dan pedoman akreditasi mencakup

---

<sup>23</sup> Nurul Fajri Chikmawati, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Ekonomi Masyarakat Tradisional)*, ADIL : Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 2, hlm. 403.

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU PWP-3-K, mencakup:

- 1) Relevansi isu prioritas;
- 2) Proses konsultasi publik;
- 3) Dampak positif terhadap kelestarian alam;
- 4) Dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 5) Kemampuan implementasi yang memadai; dan
- 6) Dukungan kenijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, dalam upaya peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dibentuk mitra bahari yang merupakan forum kerjasama antara Pemerintah dan Pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat dan dunia usaha. Kegiatan forum Mitra Bahari ini difokuskan pada kegiatan pendampingan dan atau penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, penelitian terapan dan rekomendasi kebijakan. Kegiatan-kegiatan tersebut difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.<sup>24</sup>

c. Adanya Peran Pengelolaan

Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, maka masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.<sup>25</sup> Peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan adanya partisipasi masyarakat, maka kebijakan-kebijakan yang ada akan bersifat faktual sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut diharapkan dapat berjalan secara efektif.<sup>26</sup> Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban memberdayakan masyarakat pesisir berdasarkan potensi, karakteristik, dan kebutuhannya, sehingga

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 413.

<sup>25</sup> Safrina, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Aceh*, JURNAL HUKUM LINGKUNGAN, Volume 2, Issue 1, Juli 2015, hlm. 34.

<sup>26</sup> Sunarno Danusastro, *Penyusunan Program Legislasi Daerah yang Partisipatif*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012 hlm. 646-647.

masyarakat dapat menentukan pilihan terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir.<sup>27</sup>

Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU PWP-3-K, menyatakan bahwa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:

- 1) memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan;
- 2) mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K;
- 3) mengusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K;
- 4) melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- 5) memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 6) memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 7) mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 8) menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
- 9) melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
- 10) mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
- 11) memperoleh ganti rugi; dan
- 12) mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indoensia secara

---

<sup>27</sup>Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, *Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: Com-munity Based Development*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 2, Juni 2018, hlm. 172.

integratif dan partisipatif dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu Pengelolaan Pesisir Secara Terpadu (*Integrated Coastal Management*) dan Pengelolaan Pesisir Berbasis Masyarakat (*Community Based Coastal Management*). Pendekatan tersebut memberikan arah pemanfaatan secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan sektoral berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Konsep pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang integratif dan partisipatif harus memuat tiga hal mendasar, yaitu adanya dasar hukum pengelolaan, bentuk pengelolaan, dan peran pengelolaan.

## **2. Saran**

Pendekatan pengelolaan wilayah secara terpadu (*Integrated coastal management*) dan pengelolaan berbasis masyarakat (*Community Based Coastal Management*) harus diterapkan secara optimal dalam pengaturan pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia. Selain itu, pengintegrasian harus dilakukan terhadap sektor-sektor yang tidak saling bersinggungan satu sama lain dalam pelaksanaan kegiatannya dan dalam melakukan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus memprioritaskan sektor yang dapat dikelola secara berkelanjutan dan memiliki daya dukung lingkungan.

## **D. Daftar Pustaka**

- LA. Sara, 2014, *Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Alfabeta, Bandung.
- Yerrico Kasworo, *Urgensi Penyusunan Pengaturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, dalam Jurnal Hukum, 2017.
- Laely Nurhidayah, *Integrated Coastal Zone Management In Indonesia: The Implementation And Its Challenges*, Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 13, Nomor 1, 2011.
- Adha Susanto, *Strategi Pengelolaan wilayah Pesisir secara terpadu dan berkelanjutan di Kecamatan Kuala Jelai, Sukamara*, Jurnal Ilmiah Samudra Akuatika. Volume 3, Nomor 2, 2019.
- Dina Sunyowati, *Tata Kelola Kelautan Berdasarkan Integrated Coastal And Ocean Management Untuk Pembangunan Kelautan Berkelanjutan*, Perspektif, Volume 15, Nomor 1, Januari 2010.
- \_\_\_\_\_, *Penataan ruang Laut Berdasarkan Integrated Coastal Management*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 20, Nomor 3, Oktober 2008.
- Ananda Prima Yurista dan Dian Agung Wicaksono, *Kompabilitas Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai Rencana Tata Ruang yang Integratif*, dalam Jurnal Hukum, Volume 6, Nomor 9, 2017.

**Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) III Tahun 2021  
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung  
Pembangunan Hukum Berkeadilan di Era Society 5.0 dan Kebiasaan Baru**

- Nurul Fajri Chikmawati, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Ekonomi Masyarakat Tradisional)*, ADIL : Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 2.
- Safrina, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Aceh*, Jurnal Hukum Lingkungan, Volume 2, Issue 1, Juli 2015.
- Sunarno Danusastro, *Penyusunan Program Legislasi Daerah yang Partisipatif*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012.
- Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, *Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: Com-munity Based Development*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 2, Juni 2018.
- Mahfud Effendy, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu: Solusi Pemanfaatan Ruang, Pemanfaatan Sumberdaya, Pemanfaatan Kapasitas Asimilasi Wilayah Pesisir Yang Optimal Dan Berkelanjutan*, Jurnal Kelautan, Volume 2, Nomor 1, April 2009.
- Cornelia Mirwantini Witomo, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dengan Pendekatan Instrumen Ekonomi: Sebuah Review Teori Dan Peluang Aplikasi*, Buletin Ilmiah "Marina" Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Volume 5, Nomor 1, 2019.
- Muhamad Dio Fabianto dan Pieter Th Berhitu, *Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dan Berkelanjutan Yang Berbasis Masyarakat*.
- Neviaty P. Zamani, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat*, Prosiding.
- Wahyuningsih Darajati, *Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu Dan Berkelanjutan*, Makalah Sosialisasi Nasional MFCDP, 22 September 2004.
- Dina Sunyowati, *Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Indonesia*, [https://www.academia.edu/8357155/574-1661-1-PB\\_1\\_](https://www.academia.edu/8357155/574-1661-1-PB_1_), di akses pada tanggal 27 Agustus 2021.
- DLH Provinsi Banten, *Mengenal Konsep Manajemen Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu Integrated Coastal Management(ICM)*, <https://dlhk.bantenprov.go.id/read/article/243/Mengenal-Konsep-Manajemen-Pengelolaan-Pesisir-dan-Laut-Terpadu-Integrated-Coastal-ManagementICM.html>, di akses pada tanggal 27 Agustus 2021.
- Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, *Kesepakatan Pengelolaan Ekosistem Pesisir Dan Laut*, <http://www.pusdik.kkp.go.id/elearning/index.php/modul/read/190115100005rangkuman>, di akses pada tanggal 27 Agustus 2021.
- Dalila Adiba. Y. D dan Ohiyongyi Marino, *Kerangka Hukum Peran RZWP-3-K Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, <https://icel.or.id/wp-content/uploads/Kerangka-Hukum-Peran-Rencana-Zonasi-Wilayah-Pesisir-dan-Pulau-Pulau-Kecil-RZWP-3-K-dalam-Pengelolaan-Wilayah-Pesisir-dan-Pulau-Pulau-Kecil-WP-3-K-min-converted-merged.pdf>. Di akses pada tanggal 28 Agustus 2021.

**Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) III Tahun 2021  
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung  
Pembangunan Hukum Berkeadilan di Era Society 5.0 dan Kebiasaan Baru**

Balai Pengelolaan SD Pesisir dan Laut Padang Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, *Tata Ruang Laut*, <https://kkp.go.id/djprl/bpsplpadang/page/263-tata-ruang-laut>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2021.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, *KKP Fasilitasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/8616-kkp-fasilitasi-rencana-zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-k>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2021.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.